



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka retribusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diperlukan dukungan sumberdaya . yang optimal;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya 5 (lima) Rumah Sakit Provinsi sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah dan menetapkan kembali retribusi pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SKNI/1997 tentang Pola Retribusi UPTD Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Rumah Sakit Provinsi, adalah rumah sakit yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono, Rumah Sakit Umum Daerah Haji dan Rumah Sakit Jiwa Menur.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan.
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan.
6. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di UPTD yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di UPTD.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
9. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di UPTD.
10. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di UPTD, adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
11. Pelayanan Rawat Rumah (Home Care) adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medis pasca rawat inap.
12. Pelayanan Medik, adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan tenaga keperawatan berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
13. Tindakan Medik Operatif, adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif, adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
15. Rawat Gabung, adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap bersama antara ibu dan anak.
16. Pelayanan Penunjang Medik, adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakkan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental, adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut, adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras

dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di UPTD.

19. Pelayanan Penunjang Non Medik, adalah pelayanan yang diberikan di UPTD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, administrasi, pencucian (laundry) dan lainnya.
20. Pelayanan Konsultasi Khusus, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
21. Pelayanan Medico Legal, adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah, adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh UPTD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Jasa Pelayanan, adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Konsultasi, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Jalan, Rawat Darurat maupun Rawat Inap.
25. Jasa sarana, adalah imbalan yang diterima oleh UPTD atas pemakaian sarana, fasilitas UPTD, obat-obatan dasar, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Akomodasi, adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di UPTD.
27. Biaya Makan, adalah pengganti biaya makan yang disediakan oleh UPTD.
28. Tempat tidur UPTD, adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di UPTD yang ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan UPTD.
29. Penjamin, adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di UPTD.
30. Jasa Administrasi, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa penyelenggaraan administrasi.
31. Retribusi, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan kesehatan di UPTD, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima sebagai Tarif Pelayanan Kesehatan.